



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikram Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau, Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
- Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fikram Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukum bernama AHMAD FAJAR, SH., LBH Komite Advokasi atau Studi Hukum (KASASI) berdasarkan Penetapan tertanggal 21 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 562/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN** selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Plastik Bening Dengan Berat Bruto 1,44 (satu Koma Empat Empat) Gram Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) Buah Sachet Plastik Bening Kosong,
 - 1 (satu) Buah Bungkus Merk Biskuit,
 - 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Gold,
 - 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu,
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas,
 - 1 (satu) Lembar Struk Bank Mandiri (bukti Transfer),
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih Dengan Simcard 0821 9005 6302.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya terdakwa menyesal betul akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN** Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kosan Jl. Bunga Kumala Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa FIKRAM Bin AMIRUDDIN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudari NIKEN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudari NIKEN tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya dimasukkan ke dalam kotak kecil warna gold lalu disimpan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menghubungi saudara EBIT dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saudara EBIT mengarahkan terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL, sehingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang di pesannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL tersebut, setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di arahkan oleh saudara EBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa di sekitaran Rumah sakit Jiwa, lalu terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut, setelah sampai di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, terdakwa kembali menelpon saudara EBIT, lalu saudara EBIT menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa masuk di lorong sebelah kanan sebelum rumah sakit jiwa sekira 15 (lima belas) meter kemudian belok ke kiri dan shabunya di tempelkan di bawah pohon pepaya dalam bungkus biskuit, kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang ditunjukan oleh saudara EBIT dan langsung menemukan bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kos terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa mendekat dengan kosnya, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat transaksi narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membuang bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawanya, setelah itu terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa di geledah namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa di dalam kamar kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, kemudian petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302 yang berada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu di depan kamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buang terdakwa sebelum penangkapan, Selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3456 / NNF / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8650 gram dengan diberi nomor barang bukti 7689/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN** Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kosan Jl. Bunga Kumala Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa FIKRAM Bin AMIRUDDIN membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saudari NIKEN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudari NIKEN tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya dimasukkan ke dalam kotak kecil warna gold lalu disimpan di dalam kamar kos terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menghubungi saudara EBIT (DPO) dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saudara EBIT mengarahkan terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL, sehingga kemudian terdakwa mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang dipesannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL tersebut, setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wita terdakwa diarahkan oleh saudara EBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, lalu terdakwa langsung mengarah ke tempat tersebut, setelah sampai di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, terdakwa kembali menelpon saudara EBIT, lalu saudara EBIT menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa masuk ke lorong sebelah kanan sebelum rumah sakit jiwa sekira 15 (lima belas) meter kemudian belok ke kiri dan shabunya ditempelkan di bawah pohon pepaya dalam bungkus biskuit, kemudian terdakwa langsung mengarah ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara EBIT dan langsung menemukan bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kos terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa mendekat dengan kosnya, sudah ada beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa terlibat transaksi narkoba jenis shabu, lalu terdakwa membuang bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawanya, setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa digeledah namun

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian membawa terdakwa di dalam kamar kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, kemudian petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302 yang berada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan kamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buang terdakwa sebelum penangkapan, Selanjutnya dengan ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3456 / NNF / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8650 gram dengan diberi nomor barang bukti 7689/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. ADITYA SAKSI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yaitu Pada hariSenintanggal 03 Agustus 2020 sekitarpukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga KumalaKel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan Jl. Bunga Kumala akan terjadi tindak pidana narkoba, sehingga saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya, setelah itu saksi bersama rekan-rekannya berkumpul disekitarankosan di Jl. Bunga Kumala, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi dari masyarakat tersebut hingga didapatkan informasi yang akurat dan menemukan terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sedang berada di depan kamar kos, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui tinggal di salah satu kamar kos tersebut, lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan sertadiamankanbarangbukti berupa 1 (satu) buahkotakkecilwarna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikannarkotikajenis shabu, 1 (satu) buahpirekskaca, 1 (satu) buahsumbu, kemudian ditemukan dan diamankan juga barangbukti berupa 1 (satu) buahkorekapi gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warnaputihdengansimcard 082190056302 yang berada di dalamsakucelana yang dipakaiterdakwa, setelahituditemukan dan diamankan barangbukti berupa 1 (satu) pembungkusbiskuat yang berisikan 1 (satu) paketnarkotikajenis shabu di depankamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buangterdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. RUSMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yaitu Pada hariSenintanggal 03 Agustus 2020 sekitarpukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga KumalaKel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh rekannya yakni saksi ADITYA SAKTI, SH bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan Jl. Bunga Kumala akan terjadi tindak pidana narkotika, kemudian saksi bersama rekan-rekannya berkumpul disekitarankosan di Jl. Bunga Kumala, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi dari masyarakat tersebut hingga didapatkan informasi yang akurat dan menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di depan kamar kos, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui tinggal di salah satu kamar kos tersebut, lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan sertadiamankanbarangbukti berupa 1 (satu) buahkotakkecilwarna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikannarkotikajenis shabu, 1 (satu) buahpirekskaca, 1 (satu) buahsumbu, kemudian ditemukan dan diamankan juga barangbukti berupa 1 (satu) buahkorekapi gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warnaputihdengansimcard 082190056302 yang berada di dalamsakucelana yang dipakaiterdakwa, setelahituditemukan dan diamankan barangbukti berupa 1 (satu) pembungkusbiskuat yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) paketnarkotikajenis shabu di depankamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buangterdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi. ALI KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Pada hariSenintanggal 03 Agustus 2020 sekitarpukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga KumalaKel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buahsumbu, 1 (satu) buahkorekapi gas, 1 (satu) lembars truk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302, 1 (satu) pembungkus biskuat yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat di temukannya barang bukti tersebut adalah sekira ½ (setengah) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwatelahditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu Pada hariSenintanggal 03 Agustus 2020 sekitarpukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga KumalaKel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepadasaudari NIKEN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), kemudian sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudari NIKEN tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya di masukan di dalam kotak kecil warna gold lalu di simpan di dalam kamar kos terdakwa,
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menghubungi saudara EBIT dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saudara EBIT mengarahkan terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa kerekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL, sehingga kemudian terdakwa mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang di pesannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL tersebut,
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di arahkan oleh saudara EBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa di sekitaran Rumah sakit Jiwa, lalu terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut, setelah sampai di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, terdakwa kembali menelpon saudara EBIT, lalu saudara EBIT menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa masuk di lorong sebelah kanan sebelum rumah sakit jiwa sekira 15 (lima belas) meter kemudian belok kekiri dan shabunya di tempelkan di bawah pohon papaya dalam bungkus biskuit, kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang ditunjukan oleh saudara EBIT dan langsung menemukan bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kos terdakwa,
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa mendekat dengan kosnya, sudah ada beberapa petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawahnya, setelah itu terdakwa di tangkap oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, kemudian terdakwa di geledah namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di dalam kamar kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, kemudian petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korekapi gas, 1 (satu) lembar struk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302 yang berada di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan kamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buang terdakwa.
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3456 / NNF / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8650 gram dengan diberi nomor barang bukti 7689/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Plastik Bening Dengan Berat Bruto 1,44 (satu Koma Empat Empat) Gram Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu,
- 1 (satu) Buah Sachet Plastik Bening Kosong,
- 1 (satu) Buah Bungkus Merk Biskuit,
- 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Gold,
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu,
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas,
- 1 (satu) Lembar Struk Bank Mandiri (bukti Transfer),
- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih Dengan Simcard 0821 9005 6302.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga Kumala Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buahsumbu, 1 (satu) buah korekapi gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302, 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
2. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudari NIKEN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), kemudian sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudari NIKEN tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya di masukan di dalam kotak kecil warna gold lalu di simpan di dalam kamar kos terdakwa. Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wita

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saudara EBIT dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saudara EBIT mengarahkan terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa kerekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL, sehingga kemudian terdakwa mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang di pesannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL tersebut.

3. Bahwa benar setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di arahkan oleh saudara EBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa di sekitaran Rumah sakit Jiwa, lalu terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut, setelah sampai di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, terdakwa kembali menelpon saudara EBIT, lalu saudara EBIT menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa masuk di lorong sebelah kanan sebelum rumah sakit jiwa sekira 15 (lima belas) meter kemudian belok kekiri dan shabunya di tempelkan di bawah pohon papaya dalam bungkusan biskuat, kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang ditunjukan oleh saudara EBIT dan langsung menemukan bungkusan biskuat yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa bungkusan biskuat yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kos terdakwa.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa mendekat dengan kosnya, sudah ada beberapa petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang bungkusan biskuat yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawanya, setelah itu terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa di geledah namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu. Bahwa setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di dalam kamar kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, kemudian petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih dengan simcard 082190056302 yang berada di dalam saku celana yang dipakaiterdakwa, setelah itu petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan kamar kos terdakwa yang sebelumnya telah di buang terdakwa. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

5. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3456 / NNF / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8650 gram dengan diberi nomor barang bukti 7689/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiranUndang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112ayat (1) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Senintanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 witabertempat di Kosan Jl. Bunga KumalaKel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buahkotakkecilwarna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikannarkotikajenis shabu, 1 (satu) buahpirekskaca, 1 (satu) buahsumbu, 1 (satu) buahkorekapi gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warnaputihdengansimcard 082190056302, 1 (satu) pembungkusbiskuat yang berisikan 1 (satu) paketnarkotikajenis shabu. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudari NIKEN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), kemudian sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudari NIKEN tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan sisanya di masukan di dalam kotak kecil warna gold lalu di simpan di dalam kamar kos terdakwa. Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama sekira

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wita terdakwa menghubungi saudara EBIT dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saudara EBIT mengarahkan terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL, sehingga kemudian terdakwa mentransfer uang harga narkoba jenis shabu yang di pesannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ZAINAL tersebut. Bahwa setelah terdakwa mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di arahkan oleh saudara EBIT untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa di sekitaran Rumah sakit Jiwa, lalu terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut, setelah sampai di sekitaran Rumah Sakit Jiwa, terdakwa kembali menelpon saudara EBIT, lalu saudara EBIT menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa masuk di lorong sebelah kanan sebelum rumah sakit jiwa sekira 15 (lima belas) meter kemudian belok kekiri dan shabunya di tempelkan di bawah pohon papaya dalam bungkus biskuit, kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang ditunjukan oleh saudara EBIT dan langsung menemukan bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kos terdakwa. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita ketika terdakwa mendekat dengan kosnya, sudah ada beberapa petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang bungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawanya, setelah itu terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa di geledah namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu. Bahwa setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di dalam kamar kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna gold yang berisikan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, kemudian petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembarstruk (bukti transfer) Bank Mandiri dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan simcard 082190056302 yang berada di dalam saku celana yang dipakaiterdakwa, setelah itu petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus biskuit yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan kamar kos terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah di buang terdakwa. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3456 / NNF / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8650 gram dengan diberi nomor barang bukti 7689/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiranUndang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Plastik Bening Dengan Berat Bruto 1,44 (satu Koma Empat Empat) Gram Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu,
- 1 (satu) Buah SachetPlsatik Bening Kosong,
- 1 (satu) Buah Bungkus MerkBiskuat,
- 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Gold,
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu,
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas,
- 1 (satu) Lembar Struk Bank Mandiri (bukti Transfer),

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih Dengan Simcard 0821 9005 6302.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRAM Bin AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Plastik Bening Dengan Berat Bruto 1,44 (satu Koma Empat Empat) Gram Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) Buah Sachet Plastik Bening Kosong,
 - 1 (satu) Buah Bungkus Merk Biskuit,
 - 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Gold,
 - 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu,
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas,
 - 1 (satu) Lembar Struk Bank Mandiri (bukti Transfer),
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia Warna Putih Dengan Simcard 0821 9005 6302.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis , tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Yani, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Nomor 562/Pid.B/2020/PN Kdi

